



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hasan Basri, MBA., Dt. Rajo Kayo, bertempat tinggal di Koto Merapak, Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Putra, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendikia, yang beralamat di Jl. Simpang Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jl. Perintis Kemerdekaan, Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 46/SK.Kh/II/2023/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023.

Lawan:

- 1. Kht. Ramalis**, bertempat tinggal di Kampung Kayu Aro, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Imam Sepen**, bertempat tinggal di Kampung Kayu Aro, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bestari Elda Yusra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 54/Pdt.G/2023/PN Pnn dengan alasan akan memperbaiki formalitas dari surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)* yang menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)* menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn



Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan saat Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, sehingga permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv dan segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syofyan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi, S.H, M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	900.000,00
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
5	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp 1.040.000,00	

(satu juta empat puluh ribu rupiah)